



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 539 / 488. A / 2005

TENTANG

**PENGANGKATAN PEMBINA PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR
KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo maka Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu melakukan pembinaan;
- b. bahwa untuk melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengangkat Pembina Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 76, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 86).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo sebagai Pembina Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo.

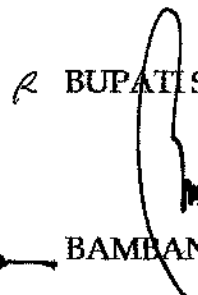
KEDUA : Tugas Pembina sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah :

- a. mengangkat dan memberhentikan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas;
- b. mengangkat dan memberhentikan Anggota Direksi;
- c. menetapkan Honorarium Ketua dan Anggota Dewan Pengawas;
- d. menetapkan gaji dan penghasilan lagi bagi Anggota Direksi;
- e. mengesahkan rencana kerja dan anggaran;
- f. mengesahkan laporan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi;
- g. mengupayakan peningkatan modal;
- h. mengupayakan peningkatan sumber daya lain;
- i. hal-hal lain dalam rangka peningkatan PD. BPR Bank Pasar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Kepada Pembina sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA diberikan honorarium yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 November 2005

 **BUPATI SUKOHARJO,**

 **BAMBANG RIYANTO**

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

3. Dewan Pengawas PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Direksi PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo.
-